



**P E N E T A P A N**

**Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2023 Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Sgr, dalam perkara atas nama:

**Ir. KETUT HARTA YASA, S.H., M.H., MBA., MKn**, Warga Negara Indonesia, lahir di Buleleng tanggal 25 September 1963, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Notaris dan PPAT, agama Hindu, alamat Jalan Kenyeri II NO.33 Denpasar Utara (sesuai KTP) alamat tempat tinggal saat ini Jalan Noja Gang 31 No.33 Denpasar Banjar Abian Nangka Kaja Kesiman Petilan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**PT. BPR PADMA Kantor Cabang Singaraja**, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.115 Singaraja, yang diwakili oleh Nyoman Parwesa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. BPR PADMA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Buleleng**, beralamat di Jalan Dewi Sartika No.24 Singaraja Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 294/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 22 Mei 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat secara lisan tertanggal 14 Juni 2023 ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I hadir dan Kuasa Tergugat II hadir dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana permohonan pencabutan gugatan secara lisan tanggal 14 Juni 2023 yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya terjadi sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Sgr, **DICABUT**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Sgr dari daftar register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

## Rincian Biaya :

- |                         |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran.....     | Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses.....    | Rp. | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 1.290.000,- |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP .....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	10.000,-
7. Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.430.000,-</b>
Terbilang (satu juta empat ratus tiga puluh rupiah)		